



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLEMENTASI UU PKDRT

**Sali Susiana**

Analisis Legislatif Ahli Utama  
[sali.susiana@dpr.go.id](mailto:sali.susiana@dpr.go.id)

**Dwiarti Simanjuntak**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id](mailto:dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Beberapa hari ini media diramaikan dengan berita kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa seorang selebgram. Meskipun KDRT yang dialami sudah berlangsung selama 5 tahun sejak awal pernikahan, dengan alasan demi tiga orang anaknya, korban selama ini berusaha untuk bertahan. Di Cimahi, seorang suami membunuh istrinya dan menyimpan jasadnya selama 1 minggu di rumahnya karena cemburu setelah istrinya mengaku memiliki hubungan dengan pria lain.

Dua kasus tersebut merupakan bagian dari kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana kasus kekerasan lainnya, kasus KDRT merupakan fenomena gunung es. Kasus yang tampak dan dilaporkan hanya merupakan sebagian kecil dari kasus yang terjadi dalam masyarakat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan, selama tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 16.351 orang (88,5%) dan 11.324 di antaranya (61,3%) merupakan kasus KDRT. Jumlah korban kasus KDRT mencapai 12.158 orang, tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Data lain dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024, menunjukkan bahwa di ranah personal, tindak kekerasan yang paling banyak diajukan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri (KTI). Sebanyak 674 kasus KTI dilaporkan sepanjang 2023, naik 22% dibandingkan tahun 2022.

Sejak tahun 2004, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun demikian, hingga saat ini implementasi UU PKDRT belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala dalam implementasinya. Mengutip Susiana (2016), kendala dalam implementasi UU PKDRT meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berasal dari dalam diri perempuan korban KDRT, antara lain: (1) korban mencabut pengaduan karena berbagai alasan (keutuhan keluarga, kondisi psikologis anak, ketergantungan ekonomi korban kepada pelaku, ancaman dari pelaku, campur tangan pihak keluarga, atau alasan budaya/adat/norma agama); (2) kurangnya bukti (karena menghindari anak sebagai saksi, menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga, korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum).

Adapun kendala eksternal adalah budaya hukum dari aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berperspektif gender, yaitu: (1) korban justru semakin dipersalahkan atau diberikan nasehat normatif seperti harus bersabar dan pasif; (2) korban diminta berdamai dengan pelaku; (3) korban diminta melengkapi alat bukti dan saksi; (4) korban harus hadir berkali-kali untuk kepentingan proses penyidikan (terjadi reviktimisasi); (5) korban dipertemukan dengan pelaku dan dikonfrontasi.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

## Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

## Atensi DPR

Dalam isu KDRT, baik aspek pencegahan maupun aspek penanganan memiliki peran yang sama pentingnya. Kedua aspek tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga seluruh komponen dalam masyarakat, baik individu, keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan. Untuk meningkatkan implementasi UU PKDRT, Komisi VIII DPR RI, melalui fungsi pengawasan dapat melakukan hal berikut:

- Meminta penjelasan kepada KPPPA mengenai langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan KDRT;
- Melakukan rapat kerja dengan Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk membahas upaya yang dapat dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam mencegah KDRT.

## Sumber

detik.com, 15 Agustus 2024;  
kompas.com, 14 dan 15 Agustus 2024;  
liputan6.com, 14 Agustus 2024;  
*Media Indonesia*, 14 Agustus 2024;  
mediaindonesia.com, 14 Agustus 2024;  
tribunnews.com, 14 Agustus 2024.